

Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota

Pasuruan

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK: 188/49/423.104.08/2024

Persyaratan

- 1. Pasien sudah terdaftar di pelayanan pendaftaran
- 2. Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk diidentifikasi oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

13. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Relayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) :

Persyaratan	1.	Pasien sudah terdaftar di pelayanan pendaftaran
	2.	Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk
		diidentifikasi oleh petugas
Sistem.	1.	Pasien menunggu di ruang tunggu
Mekanisme.	2.	Petugas menerima rekam medis sesuai nomor urut pendaftaran
dan <u>Prosedur</u>	3.	Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis yang
		diterima dan melakukan identifikasi pasien.
	4.	Pasien ODGJ baru_
		a. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda vital
		meliputi tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas dan berat
		badan
		b. Petugas melakukan anamnesis lanjutan, pemeriksaan fisik,
4		dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)

- c. Petugas, melakukan penegakan diagnosa, rencana pengobatan atau rujukan (jika diperlukan)
- Pasien ODGJ kontrol rutin :
 - a. <u>Petugas melakukan anamnesa</u> dan <u>pemeriksaan tanda</u> vital (bila pasien ikut)
 - b. Petugas melanjutkan terapi sebelumnya
 - c. Apabila ada keluhan terkait terapi sebelumnya petugas melakukan konsultasi ke Dokter yang bertugas di Pelayanan Pemeriksaan Umum atau dianjurkan untuk kontrol ke Puskesmas Sekargadung saat jadwal pelayanan integrasi Jiwa
- Petugas memberikan KIE kepada pasien dan atau keluarga pasien.
- Petugas menulis, memberikan resep, dan mengarahkan pasien ke pelayanan kefarmasian
- Petugas membuat dan mencetak rujukan melalui sistem DIGIS-Pcare BPJS secara online sesuai advis Petugas bila ada pasien yang memerlukan rujukan
- 9. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaaan di Rekam Medis.
- Petugas menulis buku register dan mengentry data nemeriksaan pasien di aplikasi DIGIS – PCare RP IS
- 1. Pasien menunggu di ruang tunggu
- 2. Petugas menerima rekam medis sesuai nomor urut pendaftaran
- 3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis yang diterima dan melakukan identifikasi pasien
- 4. Pasien ODGJ baru: a. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi napas dan berat badan b. Petugas melakukan anamnesis lanjutan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) c. Petugas melakukan penegakan diagnosa, rencana pengobatan atau rujukan (jika diperlukan)
- - 6. Petugas memberikan KIE kepada pasien dan atau keluarga pasien



Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota

Pasuruan

Waktu Penyelesaian

0

Pemeriksaan Umum dan Pengobatan: 10 - 15 menit

Rujukan : 10 – 20 menit

Konsultasi Dokter : 20 – 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Jiwa, Resep, Surat rujukan

Pengaduan Layanan



Jl. Maluku No.1, Trajeng Kota Pasuruan 67132 0343421616

https://pkmtrajeng.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan

1. Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:

a. Telepon: (0343) 421616

b. SMS/WA: 08113201616

c. Media Sosial:

Fb: pkm_trajeng_official

lg : pkm_trajeng_official

Website: pkmtrajeng.pasuruankota.go.id

d. Kotak Saran

e. Temu Muka

- 2. Petugas mencatat semua pengaduan
- 3. Pengaduan akan di bahas oleh Tim Penyampaian dan Penanganan Keluhan Pelanggan dan di laporkan kepada Tim Mutu
- 4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui:
- a. Papan Informasi Puskesmas
- b. Menghubungi yang bersangkutan secara langsung
- c. Penyampaian secara langsung kepada yang bersangkutan

Pengaduan akan di tindak lanjuti dalam waktu tidak lebih dari 3x24 jam